BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 5 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pidie.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pidie.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a. keislaman;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas;dan
h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRK Pidie merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
c. Inspektorat Kabupaten Pidie merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Pidie terdiri dari :
   1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;

2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan penegakan Syari'at Islam;
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Sandi;
13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

17) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;

18) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;dan

19) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

2) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten tipe A melakanakan fungsi penunjang keuangan;dan

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian.

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, terdiri dari :

1) Dinas Syari'at Islam;

2) Dinas Pendidikan Davah;

3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;

4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;

5) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;

6) Sekretariat Baitul Mal; dan

7) Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie.

g. Perangkat Daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus terdiri dari :

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro;

3) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i; dan

4) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kecamatan Batee dengan tipe A;

b. Kecamatan Delima dengan tipe A;

c. Kecamatan Geulumpang Tiga dengan tipe A;

d. Kecamatan Geumpang dengan tipe A;
e. Kecamatan Glumpang Baro dengan tipe A;
f. Kecamatan Grong-Grong dengan tipe A;
g. Kecamatan Indrajaya dengan tipe A;
h. Kecamatan Kembang Tanjong dengan tipe A;
i. Kecamatan Keumala dengan tipe A;
j. Kecamatan Kota Sigli dengan tipe A;
k. Kecamatan Mane dengan tipe A;
l. Kecamatan Mila dengan tipe A;
m. Kecamatan Muara Tiga dengan tipe A;
n. Kecamatan Mutiara dengan tipe A;
o. Kecamatan Mutiara Timur dengan tipe A;
p. Kecamatan Padang Tiji dengan tipe A;
q. Kecamatan Peukan Baro dengan tipe A;
r. Kecamatan Pidie dengan tipe A;
s. Kecamatan Sakti dengan tipe A;
t. Kecamatan Simpang Tiga dengan tipe A;
u. Kecamatan Tangse dengan tipe A;
v. Kecamatan Tiro/Truseb dengan tipe A; dan
w. Kecamatan Titeue dengan tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD/UPTB

Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB.

(2) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.

(2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(3) Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk badan dan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tatakerja diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 15

(1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 16

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 2) dan angka 3) tetap merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tatakerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dilaksanakan setelah dilakukan proses penyerahan personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pada saaat Qanun ini mulai berlaku, maka:

a. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 03. Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 66);

b. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 83);

c. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 84);

d. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 15);

e. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 33);

f. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 34);

g. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 68);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 Desember 2016 M
1 Rabiul Awal 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

MUNAWAR

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 2 Desember 2016 M
2 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (5/120/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PIDIE

I. UMUM

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk itu, setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris, di mana Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya.

Pendekatan asimetris mempunyai konsekuensi logis terdapatnya perbedaan prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya, sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian, adanya perbedaan Urusan Pemerintahan pada setiap Daerah membawa konsekuensi perbedaan besaran organisasi Perangkat Daerah antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien menjadi penting guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)* berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah *(middle line)*, dinas Daerah *(operating core)*, badan/fungsi penunjang *(technostructure)*, dan staf pendukung *(supporting staff)*. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang *(technostructure)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti *(operating core)*.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Keislaman" adalah Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Syari'at Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas